



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/110/1/SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Tawang Rejo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan;
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK Muhammadiyah Tawang Rejo .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
 9. Data pendukung lainnya dari SMK Muhammadiyah Tawang Rejo.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/2941/III/XI/2001, tanggal 28 Juni 2001 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
 2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Nomor : 422/027/III.4/SMK.M-B.OT/X/2020, tanggal 12 Oktober tentang Permohonan Memperpanjang Izin Operasional.
 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tawang Rejo Nomor : 056/III.4/423.5-SMK.M-B.OT/SPK/I/2020 dengan Toko "HASANAH BERSAUDARA", tanggal 31 Januari 2020.
 4. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tawang Rejo Nomor : 056/III.4/423.5-SMK.M-B.OT/SPK/I/2020 dengan Kecamatan Buay Madang Timur, tanggal 31 Januari 2020.
 5. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tawang Rejo Nomor : 056/III.4/423.5-SMK.M-B.OT/SPK/I/2020 dengan M. COMP dan M. TIRST, tanggal 31 Januari 2020.
 6. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tawang Rejo Nomor : 014/III.4/423.5-SMK.M-B.OT/SPK/I/2020 dengan BENGKEL DETRA MOTOR, tanggal 31 Januari 2020.
- Kesepakatan, Naskah tersebut diatas adalah Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK Muhammadiyah Tawang Rejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada
- Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH
Nama : SMK Muhammadiyah Tawang Rejo
Alamat : Jl. Nyi Hj.Ahmad Dahlan, Tawang Rejo, Belitang OKU Timur.

- Bidang/Program Keahlian : - Bisnis dan Pemasaran.
- Manajemen Perkantoran.
- Teknik Komputer dan Informatika.
- Teknik Otomotif.

- Kompetensi Keahlian : - Bisnis Daring dan Pemasaran.
- Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.
- Multimedia.
- Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.

Kedua

- : Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **23 November 2020 s.d. 23 November 2021**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur